



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN SERTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan biaya riil, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 /PMK.02/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Medan.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
8. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik yang dilakukan perseorangan maupun secara bersama atas perintah jabatan yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
12. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
15. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas.
25. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
26. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan/atau yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. perjalanan dinas dalam negeri;
- b. penerbitan SPT dan SPPD; dan
- c. pertanggungjawaban perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 5

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan/atau yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan sebagai berikut:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Eselon II A;
 - d. Pejabat Eselon II B;
 - e. Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - f. Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (2) Perjalanan dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Walikota, Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Wakil Walikota dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II B.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.

- (4) Perjalanan dinas bagi yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perjalanan di dalam daerah ke satuan kerja/instansi di dalam maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas komponen uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu sampai dengan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan SPT dari PA dan/atau KPA.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

- b. biaya yang dipungut di terminal bus /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah uang yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, tol, parkir, dan biaya lainnya selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

BAB V

PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) SPT diterbitkan oleh:
- a. Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - b. Wakil Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/ Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Asisten/ Staf Ahli/Kepala SKPD/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap;
 - d. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap;
 - e. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris DPRD/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf pada Sekretariat DPRD; dan
 - f. selain Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD.

- c. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan

- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Walikota juga dapat menerbitkan SPT untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) SPPD diterbitkan setelah diterbitkannya SPT.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa hotel/penginapan;
 - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah atas sewa kendaraan dalam kota, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dalam kota; dan
 - f. daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani PA dan/atau KPA dan Pelaksana SPPD, dalam hal bukti pengeluaran hotel/penginapan, transportasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh.
- (4) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN
 NOMOR 31 TAHUN 2013,
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
 KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA MEDAN SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor.....,tanggal...,
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

PA/ KPA,

..... tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana SPPD,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Plt.WALIKOTA MEDAN
 WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

**BAB VII
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS**

Pasal 12

Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pimpinan, dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 69), Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat, Pimpinan, dan Anggota DPRD, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Agustus 2013.-


Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 26 Agustus 2013.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 31